BAB II

HAK WARIS ANAK PERNIKAHAN SEDARAH (INCEST) MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS

A. Hak- Hak Anak dari Pernikahan Sedarah

Pernikahan sedarah atau *incest* pada dasarnya adalah pernikahan yang dilarang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang nikah, Kompilasi Hukum Islam, maupun KUHPerdata, pernikahan itu dilarang antara dua orang yang berkeluarga (hubungan darah) dalam garis keturunan keluarga dan dalam garis keturunan menyamping (menyeleweng) yaitu antara saudara, dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

Dalam perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Hubungan sedarah (*incest*) bisa dibilang hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misal bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar-sesama saudara kandung atau saudara tiri adalah salah satu hal terl; arang di dalam hukum Islam.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang memiliki peran bertanggung jawab untuk menjaga hak asasi anak tersebut adalah orang tua, keluarga, masyarakat serta pemerintah dan Negara.

Hukum memiliki kontribusi dalam menempatkan status anak tidak sah. Dengan adanya golongan penempatan tersebut menyebabkan hak-hak yang berbeda dengan anak

yang menyandang status anak sah. Anak tersebut (tidak sah) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya sedangkan tanggung jawab ayah terhadap anak hasil dari perkawinan sedarah dapat menimbulkan potensi negatif untuk kedepannya. Konsekuensi yang harus ditanggung bagi anak tersebut adalah tidak dapat dituntutnya kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan keperdataan.

Begitupula dengan hak waris anak dari hubungan *incest*, mereka (anak) mempunyai hak untuk mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya. Seperti halnya pemikiran John Rawls yaitu "*Justice as Fairness*" (keadilan adalah kejujuran). Konsep keadilan Rawls tentang keharusan mendistribusikan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang *fair*, sehingga memberi keuntungan bagi semua pihak yang ada dan berdasarkan kesepakatan yang dicapai dari musyawarah diantara mereka. Rawls mengakui bahwa sulit mewujudkan keadilan dalam kondisi orang yang memiliki banyak perbedaan, kepentingan, kekuatan, atau pretensi dalam masyarakat. Apapun perbedaan yang ada dalam berbagai rencana-rencana hidup pada setiap individu, namun ada suatu usaha untuk mengejar konsep tentang kehidupan yang baik bagi semua orang. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan yang baik, maka dibutuhkan komitmen dan prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan dalam masyarakat. ¹

B. Prinsip dan Makna dari Keadilan

Suatu sistem yang berlaku di masyarakat diharapkan dapat sejalan dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam hukum Islam, begitu juga dengan sistem pembagian harta warisan. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah prinsip keadilan, dimana keadilan dalam hukum Islam adalah perlindungan terhadap hak setiap orang dan merupakan sebuah

¹ Rina Rehayati, "Filsafat Multikulturalisme John Rawls", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII NNo. 2, Juli 2012, 210.

metode yang tepat untuk memutuskan sesuatu. Keadilan berdasarkan pada hukum Islam merupakan perbandingan antara pelaksana kewajiban dan perolehan hak bagi setiap orang.² Secara umum, keadilan berasal dari kata "adil" yang mempunyai arti tidak timpang, tidak memihak atau berat sebelah, sepatutnya serta tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan dalam perspektif Barat adalah tidak timpang, tidak memihak, atau tidak berat sebelah, serta tidak sewenang-wenang. Sedangkan masyarakat Indonesia memaknai keadilan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dipegang oleh seseorang. Berdasarkan pada makna keadilan tersebut, maka keadilan dapat disimpulkan sebagai keseimbangan antara kewajiban serta hak bagi seseorang tanpa adanya ketimpangan dalam pelaksanaannya, dan makna keadilan yang berlaku di masyarakat Indonesia dengan makna keadilan yang disampaikan dalam hukum Islam maupun makna keadilan secara umum telah sejalan.

Jika dilihat dari segi keadilan distributif, maka keadilan merupakan suatu yang dilandaskan pada penilaian individual atau subjektif terhadap apa yang telah diterimanya berdasarkan pada hasil dari kontribusi mereka dalam suatu hubungan sosial, dengan kata lain, maka keadilan distributif merupakan penilaian seseorang terhadap imbalan yang diterimanya dan membandingkan-nya dengan kontribusi yang telah dilakukan. Berdasarkan pada makna keadilan distributif ini, maka setiap orang akan memiliki makna keadilannya masing-masing atau secara subjektif, sebagaimana masyarakat Indonesia yang telah menyampaikan makna keadilan menurutnya adalah dimana seseorang akan mendapatkan haknya sesuai dengan kewajiban yang diberikan kepadanya. Makna keadilan secara distributif dengan apa yang berlaku pada masyarakat Indonesia dapat dinilai telah sejalan atau tidak jika kita melihat

² Affa Rangkuta, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. VI, No. 1, (Januari-Juni, 2017), 5.

³Ramadhita, *Keadilan dalam Pembagian Waris Anak Angkat*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. IV, No, 2, (Desember, 2012),132.

pada nilai-nilai keadilan yang telah dirumuskan, dan jika makna keadilan distributif dibandingkan dengan makna keadilan secara umum maupun secara Islam, maka dapat kita simpulkan setiap makna keadilan yang diberikan telah sejalan.

Terdapat beberapa asas untuk menegakkan keadilan dalam hukum Islam, yaitu asas kebebasan jiwa, asas kedudukan yang sama bagi setiap orang dan asas jaminan sosial yang kuat bagi setiap masyarakat. Jika salah satu dari asas tersebut tidak diberlakukan, maka kedua asas yang lainnya tidak akan maksimal dalam pemberlakuannya, dan hal ini dapat dikatakan telah terjadi ketimpangan, yaitu sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Indonesia dimana ketika seseorang tidak dapat mengekspresikan dirinya pada hal-hal yang tidak sejalan dengan hak dan kewajibannya. Selain tidak dapat untuk mengekspresikan keinginan, ketidak adilan dapat dilihat ketika terjadinya ketidak seimbangan antara hak yang diberikan kepada seseorang dengan kewajiban yang dipegang olehnya.

Pada keadilan distributif, terdapat beberapa hal yang dapat menilai bahwa sesuatu dapat dianggap sebagai suatu keadilan atau tidak, jika dilihat dari sistem pembagian warisan yang telah ditetapkan, maka akan masuk pada hal distribusi merata, yaitu dimana setiap orang akan mendapatkan hasil yang sama dalam suatu kelompok, jika terdapat sebuah variasi, maka variasi tersebut akan sangat kecil jumlahnya. Berdasarkan hal ini, sistem pembagian warisan yang berlaku di Indonesia tidak menghilangkan hak-hak dari anak dengan cara memberikan hak yang sesuai dengan kontribusi dan kewajiban yang diberikan pada anak, karena dalam distribusi merata ini jika terdapat varisasi.⁵

⁴ Nurdin, Konsep Keadilan Dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat, Jurnal Media Syariah, Vol. XIII, No. 1, (Januari-Juni, 2011), 124.

⁵Variasi merupakan ketimpangan yang terjadi dalam keadilan berdasarkan keadilan distributive, namun ketimpangan tersebut dapat ditoleransi jika hanya berbentuk sedikit

C. Hak Waris Anak Pernikahan dengan Teori Keadilan John Rawls

Sistem pembagian harta warisan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai suatu struktur dasar masyarakat yang merupakan subyek utama dalam keadilan. Secara teoritis, suatu struktur yang berlaku dalam kehidupan sosial harus sesuai dengan suatu konsep keadilan yang telah disepakati, hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan oleh John Rawls dalam teori *justice as fairness*. Berbeda dengan keadilan sebelumnya, John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai suatu kebijakan utama yang terdapat dalam institusi sosial, dan sebagai sesuatu yang benar dalam sistem pemikiran. Oleh sebab itu betapa ekonomis dan elegannya bahkan sebuah teori yang efisien dan rapi dapat direformasi jika teori tersebut tidak mengandung sebuah keadilan.⁶

Berdasarkan definisi keadilan John Rawls, maka keadilan dalam hal ini menolak untuk membenarkan hilangnya kebebasan bagi sejumlah orang lebih diutamakan dari pada harapan seseorang yang lebih besar, dan kepentingan yang paling utama dalam keadilan adalah adanya jaminan terhadap stabilitas dan keseimbangan hidup antar individu. Jika kita melihat sistem pembagian warisan yang ada di Indonesia, yang dimana anak hasil dari perkawinan sedarah dikatakan sebagai anak hasil zina. Maka dapat dikatakan bahwa struktur masyarakat ini tidak memberikan keseimbangan hidup antar individu, karena anak-anak pada umumnya diberikan hak multak sebagai ahli waris dan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh anak hasil perkawinan sedarah, baik dari segi pendidikan maupun material.

Peraturan masyarakat dalam bentuk sistem pembagian harta warisan ini jika dilihat dari makna dan konsep keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls, maka stuktur dasar ini

⁶ Bur Rusuanto, Keadilan Sosial, (Jakarta: Gramedia, 2004), 7-8.

seharusnya bersifat *reflective equilibrium*, yaitu suatu sifat dasar untuk mewujudkan suatu keadilan berdasarkan pada keadilan secara rasio (akal fikiran) dan keadilan berdasarkan pada *intuisionisme* (rasa keadilann yang dirasakan ooleh setiap masyarakat yang berada dibawah struktur masyarakat yang berlaku).⁷ Berdasarkan pada sifat keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls, jika dibandingan dengan struktur masyarakat berdasarkan pada pendapat masyarakat bahwa terdapat rasa kasihan terhadap anak hasil perkawinan sedarah yang pada dasarnya memiliki hak terhadap harta dari kedua orang tuanya, tapi dengan adanya hukum atau peraturan mengenai sistem pembagian harta ini, hak anak hasil perkawinan sedarah dapat dikatakan terabaikan.

Rawls dalam teorinya *Justice as Fairness* mengatakan bahwa suatu sistem atau peraturan yang terdapat pada aspek kehidupan masyarakat jika sudah tidak sesuai dengan sifat dari keadilan itu sendiri (*reflective equilibrium*) harus segera diperbaiki atau dihapuskan, hal ini dikarenakan agar tidak ada hak atau kebebasan-kebebasan yang dimiliki sebagain kecil masyarakat tersisihkan hanya karena kepentingan berbicara maupun mengekspresikan dirinya. Hak lainnya sebagai seorang anak yang seharusnya dapat menjadi seorang ahli waris bagi harta kedua orangtuanya juga tidak diberikan dengan adanya sistem pembagian harta warisan yang berlaku.⁸

Pasti kita ada rasa ingin memiliki harta yang diberikan kepada anak dari pernikahan sah, dan kita hanya bisa menerima kedudukan sebagai anak hasil dari perkawinan sedarah tanpa bisa melakukan apa-apa meskipun merasa tidak setuju dengan sistem pembagian harta yang berlaku. Oleh sebab itu, Rawls memaparkan beberapa cara dalam pembentukan suatu struktur masyarakat, yaitu : dengan menjadikan sebagai titik utama, bukan manfaat dari peraturan yang akan dibuat, kemudian konsep dari keadilan menurut Rawls adalah posisi asali dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Pada konsep yang ditawarkan Rawls terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan ketika akan membentuk suatu struktur atau peraturan.

Konsep keadilan yang ditawarkan Rawls untuk mencapai suatu keadilan adalah Posisi asali, yang bermakna bahwa setiap individu yang terlibat dalam suatu hal atau pembentukan stuktur masyarakat maka hharus berada pada posisi awal, yaitu dimana setiap orang melepas semua kedudukannya maupun atribut secara sosial. Pada sistem pembagian waris ini, antara hak anak (sah) dan anak hasil perkawinan sedarah seharusnya berada pada posisi setara, karena kedudukan anak (sah) sebagai ahli waris mutlak harus dihilangkan untuk mencapai suatu keadilan. Pada konsep posisi asali ini terdapat dua prinsip untuk mencapai keadilan,

_

⁷ Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls* Jurnal TAPIs, Vol. IX. No. 2, (Juli –Desember 2013), 37.

⁸ John Rawls, 2006, A Theory Of Justice..., 72-75.

yaitu (1) prinsip kebebasan yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar. Prinisp ini menyatakan bahwa hak atas kebebasan dasar seseorang yang paling luas adalah sama bagi setiap orang, dimana kebebasan pada prinsip ini adalah kebebasan yang setara bagi setiap warga Negara. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang adil, setiap warganya memiliki hak dasar yang sama dan ketidakadilan adalah adanya ketimpangan yang dapat merugikan bagi setiap masyarakat. (2) prinsip perbedaan merupakan prinsip yang mengatur tentang distribusi sumberdaya ekonomi. (10)

Pada prinsip perbedaan atau ketidaksamaan, mengandung dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan. Prinsip perbedaan merupakan suatu prinsip yang memaklumi suatu ketimpangan atau ketidakadilan, dengan syarat ketimpangan tersebut dapat menguntungkan bagi semua pihak, terutaa pihak-pihak yang paling kurang beruntung. Prinsip perbedaan ini jika dikaitkan dengan system pembagian harta warisan yang berlaku mengandung ketimpangan, namun sistem ini tidak menguntungan bagi anak hasil perkawinan sedarah, maka dari itu sistem yang sedang berlaku dapat dikatakan tidak adil berdasarkan prinsip perbedaan yang terkandung dalam teori keadilan John Rawls.¹¹

Kemudian jika melihat sistem pembagian harta warisan berdasarkan sistem persamaan kesempatan, maka setiap anak dalam suatu keluarga memiliki kesempatan yang sama, baik anak laki-laki maupun anak perempuan untuk menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan kedua orang tuanya.

Harus dicatat bahwa Rawls tidak membuat asumsi yang tegas mengenai konsepsi pihak-pihak yang ada tentang manfaat, kecuali rencana jangka panjang yang rasional. Kendati rencana-rencana ini menentukan tujuan dan kepentingan diri, tujuan dan kepentingan tidak dianggap egoistic atau mementingan diri sendiri. Apakah hal ini terjadi? Itu bergantung pada jenis tujuan yang akan dikejar. Jika kenyataan, posisi, pengaruh, serta prestise sosial merupakan tujuan-tujuan finalnya, pasti konsepsinya mengenai manfaat adalah egoistic. Kepentingan dominannya ada dalam dirinya sendiri, bukan semata-mata kepentingan diri. Maka, tidak ada inkonsitensi dalam menganggap bahwa ketika kondisi tanpa pengetahuan disingkirkan, pihak-pihak yang ada mengetahui bahwa mereka puunya ikatan sentimen dan afeksi, dan ingin memajukann kepentingan orang lain dan melihat tujuan mereka tercapai. Namun, menjamin bahwa prinsip keadilan tidak bergantung pada asumsi-asumsi yang kuat. Mengingat bahwa posisi asali dimaksudkan untuk memasukkan kondisi-kondisi yang dimiliki secara luas namun lemah. Suatu konsepsi keadilan tidak boleh mengandaikan ikatan yang ekstensif mengani sentiment alamiah. Pada dasar teori, orang berupaya berasumsi sesedikit mungkin. 12

⁹ John Rawls, 2006, A Theory Of Justice..., 76.

¹⁰ Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, terj. Agus Wahyudi, 72.

¹¹ John Rawls, 2006, A Theory Of Justice..., 80-81.

¹² *Ibid*, 157.

John Rawls, berpendapat bahwa orang-orang dalam situasi awal akan lebih memilih dua prinsip yang berbeda, yaitu; pertama mereka memerlukan persamaan dalam menentukan hak-hak dan tugas dasar, kedua berpendapat bahwa perbedaan sosial dan ekonomi seperti perbedaan kekayaan dan otoritas adalah adil jika mereka bisa memberikan konpensasi keuntungan bagi setiap orang, dan khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (the least advantage). Namun demikian, problematika atas dasar prinsip-prinsip keadilan sangat sulit rumit. Rawls tidak banyak berharap bahwa harapan yang ia berikan meyakinkan bagi setiap orang. Oleh karena itu yang perlu dicatat sejak awal adalah bahwa Justice as Fairness, seperti pandangan kontrak lainnya, terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, sebuah penafsiran atas suatu situasi awal dan problem pilihan yang ada, kedua sejumlah prinsip yang disepakati. ¹³ Bisa saja diterima bagian pertama dari teori tersebut, namun tidak menerima bagian yang lain, begitu juga sebaliknya. Konsep situasi kontrak awal bisa tampak rasional, meskipun prinsip-prinsip khusus yang diajukan ditolak.

Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan bagi Negara-negara dunia yang sedang berkembang, seperti Indonesia, misalnya. Relevansi tersebut semakin kuat tatkala hampir sebagian besar populasi yang menetap di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, apabila dicermati jauh sebelum terbitnya karya-karya Rawls mengenai "keadilan sosial" (social justice), bangsa Indonesia sebenarnya telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah "keadilan sosial" disebutkan di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita Negara (staatsidee) sekaligus sebagai dasar

-

¹³ John Rawls, *A Theory*..., 15.

filosofis bernegara (*filosofiche grondslag*) yang termaktub pada sila kelima dari Pancasila. Artinya memang sejak awal *the founding parents* mendirikan Indonesia atas pijakan untuk mewujudkan keadilan sosial baik untuk warga negaranya sendiri maupun masyarakat dunia.¹⁴

Menurut Rawls, yang sama – sama ingin dicapai oleh semua orang disebut dengan nilai-nilai primer, bukan nilai natural primer. Nilai-nilai sosial primer yang dimaksud Rawls adalah pendapatan, kekayaan kesempatan, kekuasaan, hak dan kebebasan. Sedangkan nilai-nilai natural primer adalah kesehatan, kekuatan, imajinasi dan bakat-bakat alamiah. *Justice as Fairness* Rawls adalah suatu konsep keadilan yang diterapkan pada struktur dasar yang disusun sejalan dengan berbagai konsepsi komprehensif individu, bukan disusun untuk seluruh kehidupan kelompok. Adapun yang menjadi perhatian Rawls adalah nilai-nilai sosial primer, karena nilai-nilai inilah yang di distribusikan langsung, di pengaruhi dan di kendalikan oleh struktur dasar masyarakat.¹⁵

Struktur dasar tertentu aturan-aturannya memenuhi konsepsi keadilan tertentu. Masyarakat tidak boleh menerima prinsip-prinsipnya karena dianggap kacau dan tidak adil. Namun halnya adalah prinsip-prinsip keadilan dalam pengertian bahwa demi sistem memanfaatkan peran keadilan dengan memberikan hak-hak dan kewajiban fundamental dan menentukan pembagian keuntungan kerjasama sosial. Jadi jika membahas mengenai permasalahan hak waris anak dari hubungan *incest*, ia tetap mendapatkan hak waris terlepas dari permasalahan yang menyangkut kedua orang tuanya. Mereka (anak) tetap mendapatkan keadilan yang berupa hak-hak mereka itu sendiri. Menurut prinsip keadilan, Rawls

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, 144-145.

¹⁵ John Rawls, A Theory..., 69.

¹⁶ Rina Rehayati, "Filsafat"..., 215.

menyatakan haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang *fair*, hal ini dianggap utama adahal hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya. Sebaliknya, prinsip keadilan yang berdasarkan pada asas hak akan melahirkan prosedur yang *fair* karena berdasar pada hak-hak (individu) yang tidak boleh dilanggar. Maka dengan menghindari pelanggaran terhadap hak semua orang sesunggguhnya juga akan menciptakan prosedur yang adil, apapun manfaat yang dihasilkannya. Dalam keadilan sebagai *fairness*, posisi kesetaraan asal berkaitan dengan kondisi alam dalam teori tradisional kontrak sosial. Posisi asal ini bukan sebagai kondisi historis maupun kondisi primitif kebudayaan. Ia dipahami sebagai situasi hipotesis yang dicirikan mengarah kepada konsep keadilan tertentu.